



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/277/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI RUANG TERBUKA HIJAU
PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU
KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan 2009-2028;
 - b. bahwa guna mewujudkan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau Program Pengembangan Kota Hijau Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 - 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan 2009-2028;

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Gedung Olah Raga (GOR) Pacitan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Lokasi Ruang Terbuka Hijau Program Pengembangan Kota Hijau Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Lokasi kegiatan Ruang Terbuka Hijau Program Pengembangan Kota Hijau Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini berada pada:
1. Lokasi: Kelurahan Sidoharjo;
 2. Luasan: 5.500 m² di dalam area sesuai sertifikat tanah Nomor AK 268228 (Hak Pakai Nomor 44) seluas 192.305 m²
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 17 - 3 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO


- TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth: 1. Sdr. Direktur Jenderal Penataan Ruang
Kementerian Pekerjaan Umum di
Jakarta;
2. Sdr. Direktur Perkotaan Ditjen. Penataan
Ruang Kementerian Pekerjaan Umum di
Jakarta;
 3. Sdr. Kepala SNVT Pelaksanaan Pemanfaatan
Ruang Kota Hijau Kementerian
Pekerjaan Umum di Jakarta;
 4. Sdr. Kepala SKPD Dekon P2KH Provinsi
Jawa Timur;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pacitan;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 9. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang,
dan Kebersihan Kabupaten Pacitan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/277/KPTS/408.21 /2014

TANGGAL : 17 - 3 - 2014

**PETA LOKASI RTH
PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**



BUPATI PACITAN





INDARTATO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/277/KPTS/408.21 /2014

TANGGAL : 17 - 3 - 2014

**LOKASI RTH
PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

1.	PETA LOKASI	FOTO UDARA 
2.	FOTO KONDISI LAHAN EKSISTING DAN KEADAAN SEKITAR (BANGUNAN/LAHAN KOSONG)	KONDISI LAHAN  <p>Tegalan yang telah dipersiapkan (dilakukan pematangan lahan) menjadi RTH</p>



Tegalan yang direncanakan menjadi RTH

KONDISI SEKITAR



Sebelah tenggara: tegalan



Sebelah utara: tegalan yang direncanakan menjadi RTH

BUPATI PACITAN

INDARTATO